



PENETAPAN

Nomor 257/Pdt.P/2018/PA Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Sania binti Bate, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Bonto Bulaeng, Desa Benteng Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 257/Pdt.P/2018/PA Blk mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari Sumrah binti Samsuddin;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut masih berumur 14 tahun, 3 bulan yang lahir pada tanggal 27 Juni 2003 atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Sumrah binti Samsuddin dengan lelaki yang bernama Akil bin Dahi, umur 18 tahun, 10 bulan yang lahir pada tanggal 02 Maret 2000;
4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski dibawah umur karena hubungan dan pergaulan anak Pemohon dan calon istrinya sudah sedemikian dekat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba dengan Surat Penolakan Nomor Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba dengan surat penolakan Nomor: B.446/KUA.21.04.04/Pw.01/10/2018 tanggal 05 Oktober 2018, oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

6. Bahwa anak Pemohon Sumrah binti Samsuddin telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut;
7. Bahwa antara anak kandung Pemohon Sumrah binti Samsuddin dengan calon suaminya yang bernama Akil bin Dahi, tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab maupun sesusuan serta halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Sumrah binti Samsuddin untuk menikah dengan lelaki bernama Akil bin Dahi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan, semua berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Halaman 2 dari 4 Penetapan No. 257/Pdt.P/2018/PA Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tersebut tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 dan Pasal 150 R.Bg, maka telah beralasan hukum permohonan Pemohon dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 M. bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 14409 H, oleh Achmad Ubaidillah, S.HI. sebagai Ketua Majelis, serta Muh. Amin T, S.Ag.,S.H. dan Muhammad Natsir, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlina, SH. sebagai Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 3 dari 4 Penetapan No. 257/Pdt.P/2018/PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muh. Amin T, S.Ag., S.H.

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Muhammad Natsir, S.HI.

Panitera Pengganti,

Marlina, SH.

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	230.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- <u>Meterai</u>	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)